



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 98 /PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2023

Tentang
PELAPORAN BKD DOSEN SETIAP AKHIR SEMESTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, perlu dilakukan pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) secara berkala;
2. Bahwa dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pelaporan BKD perlu dilaksanakan setiap akhir semester.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Keputusan Mendiknas Ri No. 234/u/2001
5. Keputusan Dirjen dikti No. 097/Dikti/Kep/1996
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
- Memperhatikan : Hasil pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Setiap dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya wajib melaporkan Beban Kerja Dosen (BKD) pada akhir setiap semester.
- Kedua : Pelaporan BKD sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama harus mencakup seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketigas : Laporan BKD harus diserahkan kepada Kepala Program Studi masing-masing paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester.
- Keempat : Kepala Program Studi bertanggung jawab untuk memeriksa dan menyampaikan laporan BKD dosen kepada Dekan FKIP paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 07 Agustus 2023M
20 Muharram 1445 H



Andri, M.Pd.
NIK. 11.0203.026

- Tembusan :
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
 2. Para Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
 3. Kaprodi Di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan